

BAB IV

KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SURAT TERGUGAT SEHINGGA DIMENANGKAN OLEH HAKIM DALAM PERKARA NO.12/PDT.G/2010/PN.LLG TENTANG SENGKETA TANAH.

Dalam pembuktian suatu perkara perdata alat bukti mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Alat bukti yang digunakan adalah alat bukti yang telah tercantum dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu; bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Setiap alat bukti dapat digunakan oleh Hakim dalam melakukan pembuktiannya.

Alat bukti dalam proses pembuktian menyatakan penyebutan alat-alat bukti secara berurutan bukan hanya sekedar tata cara penulisan tetapi menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum acara perdata lebih diutamakan pada urutan pertama, yaitu pada alat bukti keterangan surat. Walaupun pembuktian dalam hukum acara perdata diutamakan pada alat bukti keterangan surat, namun hakim tetap harus hati-hati dan cermat dalam menilai alat-alat bukti lainnya karena pada prinsipnya semua alat bukti penting dan berguna dalam pembuktian.

Alat bukti surat yang digunakan oleh hakim dalam tuntutananya tentu saja memiliki kekuatan yuridis. Hakim yang mengadakan pemeriksaan di persidangan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan. Oleh karena itu, penilaian atas kekuatan alat bukti surat hanya dilakukan oleh hakim.

1. Pengertian Surat/Tulisan dari Segi Yuridis adalah:

a. Tanda bacaan berupa aksara.

Tulisan atau surat terdiri dari tanda bacaan dalam bentuk aksara³⁷. Boleh aksara Latin, Arab, Cina dan sebagainya. Boleh juga aksara lokal seperti Bugis, Jawa dan Batak. Semua diakui dan sah sebagai aksara yang berfungsi sebagai tanda bacaan untuk mewujudkan bentuk tulisan atau surat sebagai alat bukti.

b. Disusun berupa kalimat sebagai pernyataan.

Agar aksara tersebut dapat berbentuk menjadi tulisan atau surat maupun akta harus disusun berbentuk kalimat:

- Sebagai ekspresi atau pernyataan cetusan pikiran atau kehendak orang yang menginginkan pembuatannya.
- Rangkaian kalimat itu sedemikian rupa susunan dan isinya dapat dimengerti dengan jelas oleh yang membacanya sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam surat ini.

c. Ditulis pada bahan tulisan.

Pada umumnya ditulis pada kertas dapat juga pada bahan lain seperti masa dulu, ditulis pada kulit kayu, bambu atau kain, dan lain-lain. Bagi hukum bukan hanya tulisan yang dituangkan dalam kertas saja dapat dijadikan alat bukti dalam perkara tetapi meliputi tulisan yang tercantum pada bahan yang di luar kertas. Memang pada masa sekarang bahan tulisan

³⁷ Yahya Harahap, *Op cit*, Hal:559

yang paling utama adalah kertas tetapi hal itu tidak mengurangi kemungkinan tulisan yang terdapat pada bahan lain.

d. Ditanda tangani pihak yang membuat.

Syarat lain yang dianggap penting tulisan itu ditanda tangan pihak yang terlibat dalam pembuatannya³⁸. Suatu surat atau tulisan yang memuat pernyataan kesepakatan yang jelas dan terang tetapi tidak sempurna sebagai surat atau akta sehingga tidak sah dipergunakan sebagai alat bukti tulisan.

Kalau surat itu merupakan pernyataan sepihak harus ditandatangani orang yang membuat pernyataan dan apabila merupakan kesepakatan dua belah pihak mesti ditanda tangani dua belah pihak. Syarat penandatanganan ditegaskan dalam Pasal 1869 dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

e. Foto dan peta bukan tulisan.

Foto dan peta tidak termasuk surat atau akta karena keduanya bukan aksara yang berfungsi sebagai tanda bacaan. Meskipun foto dan peta mampu memberikan kesan bahwa penjelasan tentang hal yang tertera tidak dapat digolongkan sebagai tulisan oleh karena itu tidak sah diajukan sebagai alat bukti tulisan. Lagi pula menurut sifatnya foto dan peta tidak mengandung tanda tangan sehingga tidak memenuhi syarat alat bukti tulisan.

Yang tersinggung sesuai dengan perkembangan hukum pembuktian, foto dan peta sudah dapat diterima sebagai alat bukti meskipun tidak

³⁸ *Ibid*, Hal: 560

dikategorikan sebagai alat bukti tulisan. Terutama di negara yang sudah menghapuskan penyebutan alat bukti secara apa adanya satu persatu, foto dan peta dapat diterima sebagai alat bukti.

2. Pengertian Tanda Tangan Menurut Hukum.

a. Tanda tangan terdiri dari nama penanda tangan.

Fungsi tanda tangan dalam suatu surat tidak lain dari pada memastikan identifikasi atau menentukan kebenaran ciri-ciri penanda tangan³⁹ Sekaligus penanda tangan menjamin kebenaran isi yang tercantum dalam tulisan tersebut. Terdapat berbagai bentuk tanda tangan yang dibenarkan hukum antara lain :

1. Menuliskan nama penanda tangan dengan atau tanpa menambah nama kecil.
2. Tanda tangan dengan cara menuliskan nama kecil saja dianggap cukup.
3. Ditulis tangan oleh penanda tangan tidak dibenarkan dengan stempel dengan huruf cetak.
4. Dibenarkan mencantumkan kopi tanda tangan si penanda tangan dengan syarat: orang yang mencantumkan kopi itu berwenang untuk itu dalam hal ini orang yang bersangkutan sendiri dan orang yang mendapat kuasa atau mandat dari pemilik tanda tangan.
5. Dapat juga mencantumkan tanda tangan dengan mempergunakan karbon.

³⁹ Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, Hal:38

Pada saat sekarang demi efisiensi penandatanganan surat atau akta yang terdiri dari beberapa lembar yang sama hanya satu saja yang pertama yang ditanda tangani secara langsung. Sedangkan duplikatnya sebagai lembar kedua dan dengan cara pemasangan karbon itu dibenarkan hukum.

Dari penjelasan di atas tanda tangan merupakan pencantuman identitas penanda tangan dalam surat yang bersangkutan. Tanda tangan sama artinya mencantumkan nama atau nama kecil yang ditulis tangan sendiri oleh penanda tangan tanpa mengurangi kebolehan mencantumkan kopi tanda tangan tanpa asal mendapat kuasa dari pemilik tanda tangan.

b. Cap jempol disamakan dengan tanda tangan.

Pasal 1874 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tegas mempersamakan cap jempol dengan tanda tangan. Ketentuan tersebut mengatakan hal berikut:

- Dengan penanda tangan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol.

Namun agar persamaannya sah dan sempurna harus dengan cara:

1. Dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
2. Dilegalisir diberi tanggal.
3. Pernyataan dari pejabat yang melegalisir bahwa orang yang membubuhkan cap jempol dikenal atau diperkenalkan kepadanya.
4. Isi akta telah dijelaskan yang bersangkutan.

5. Pembubuhan cap jempol dilakukan dihadapan pejabat tersebut.

3. Fungsi dari tulisan atau surat dari segi hukum pembuktian.

- a. Berfungsi sebagai formalitas kausa maksudnya surat atau akta tersebut berfungsi sebagai syarat atas keabsahan suatu tindakan hukum yang dilakukan tidak dengan surat atau akta tindakan itu menurut hukum tidak sah karena karena tidak memenuhi formalitas kausa⁴⁰. Terdapat beberapa tinndakan atau perbuatan hukum yang menjadikan surat atau akta sebagai syarat pokok keabsahannya. Surat atau akta oleh hukum dijadikan sebagai formalitas kausa atau keabsahan perbuatan itu.
- b. Berfungsi sebagai alat bukti maksudnya surat atau akta sebagai alat bukti, memang tujuan utama membuat akta diperuntukkan dan dipergunakan sebagai alat bukti dalam transaksi jual beli para pihak menuangkannya dalam bentuk akta dengan maksud sebagai alat bukti tertulis tentang perjanjian itu⁴¹. Apabila timbul sengketa sejak semula telah tersedia akta untuk membuktikan kebenaran transaksi. Dalam masyarakat sekarang segala aspek kehidupan direkam dalam bentuk akta tidak hanya yang menyangkut kegiatan bisnis bahkan aspek kehidupan keluarga pun dicatat dalam tulisan atau akta.

⁴⁰ Yahya Harahap, *Op cit*, Hal:563

⁴¹ *Ibid*, Hal:564

c. Surat atau akta yang bersangkutan merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa⁴². Jadi keperluan atau fungsi akta itu merupakan dasar untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa tertentu tanpa akta itu peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi tidak dapat dibuktikan. Kedudukan dan fungsi akta itu bersifat spesifik misalnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan.

Dalam hukum acara perdata menjadi kewajiban bagi kedua belah pihak yang berperkara untuk membuktikan. Pembuktian ini untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang disampaikan kedua belah pihak sebelum hakim mengambil keputusan.

Bukti dalam hukum acara perdata ada bukti sempurna dan bukti mengikat yaitu:

Bukti sempurna:

- Bukti sempurna adalah bukti yang telah diajukan oleh pihak yang bersangkutan telah sempurna artinya tidak perlu lagi melengkapi dengan alat bukti lain dengan tidak mengurangi kemungkinan diajukan dengan bukti sangkalan.⁴³
- Jadi dengan bukti sempurna yang diajukan tersebut memberikan kepada hakim kepastian yang cukup akan tetapi masih dapat dijatuhkan oleh bukti sangkalan.

⁴² *Ibid*, Hal:565

⁴³ Hari Sasangka, *Op cit*, Hal:19

- Dengan demikian bukti sempurna mengakibatkan suatu pendapat hakim bahwa tuntutan penggugat benar dan harus diterima kecuali tergugat dengan bukti sangkalannya berhasil mengemukakan alat bukti yang berdaya bukti cukup guna menyangkal apa yang dianggap oleh hakim telah benar.
- Maka bila hal tersebut terjadi maka gugatan penggugat harus ditolak juga sekalipun penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti sempurna.

Bukti Mengikat:

- Dengan adanya alat bukti yang mempunyai daya bukti mengikat maka hakim wajib untuk menyesuaikan keputusannya dengan pembuktian tersebut.⁴⁴
- Contoh dalam hal ini adalah dalam hal adanya sumpah pemutus (sumpah decissoir). Meskipun hakim yakin sumpah yang diucapkan oleh pihak yang mengucapkan adalah sumpah palsu.

Cara-Cara Menilai Alat bukti Hakim di dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak terdapat 3 teori:

a) Teori Pembuktian Bebas.

- Teori pembuktian bebas adalah teori ini menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi hakim di dalam menilai alat bukti. Hakim tidak terikat oleh suatu ketentuan hukum atau setidaknya-tidaknya ikatan-ikatan oleh ketentuan hukum harus dibatasi seminimum mungkin.

⁴⁴ *Ibid*, Hal:20

- Menghendaki kebebasan yang luas berarti menaruh kepercayaan atas hakim untuk bersikap penuh rasa tanggung jawab, jujur, tidak memihak, bertindak dengan keahlian dan tidak terpengaruh oleh apapun dan oleh siapapun. Justru hal yang demikian ini bertentangan dengan kenyataan.
- Hapusnya segala ketentuan tentang penilaian alat bukti berarti hapusnya pegangan bagi seseorang yang bermaksud mengadakan gugatan. Ia kehilangan pedoman dalam mempertimbangkan berhasil atau tidaknya gugatan, laba ruginya mengajukan gugatan. Ia berada dalam kegelapan tentang cukup tidaknya alat bukti yang sanggup ia ajukan ke depan pengadilan oleh karena ia tidak mengetahui ukuran-ukuran yang dipakai oleh hakim dalam penilaian alat bukti yang hendak dikemukakannya.

b) Teori Pembuktian Terbatas Negatif.

- Dalam pembuktian terbatas negatif menghendaki supaya hakim dibatasi tindakannya di dalam memperoleh dan menilai alat bukti. Harus ada ketentuan yang mengikat bagi hakim yang bersifat negatif yaitu melarang tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan pembuktian.

c) Teori Pembuktian Terbatas Positif.

- Bahwa di samping adanya larangan bagi hakim teori pembuktian terbatas positif menghendaki ketentuan hukum yang bersifat positif yang mewajibkan hakim melakukan tindakan tertentu.
- Mengenai hal pembuktian umumnya dipakai sistem bebas dalam menilai daya bukti dari alat-alat bukti yang dipergunakan dalam proses. Tetapi

sebaliknya juga bukanlah tidak mungkin bahwa hakim terikat sekali pada alat-alat bukti itu. Adapun sistem yang dianut oleh HIR dan RBG merupakan jalan tengah. Lihatlah daya bukti sumpah yang benar-benar mengikat hakim meskipun ia yakin bahwa pihak yang mengucapkan sumpah palsu. Lihat pula daya bukti dari keterangan saksi yang tidak mengikat hakim dan memberikan kebebasan kepadanya pada penilaiannya.

Alat bukti surat dibagi menjadi 3 yaitu akta otentik, akta di bawah tangan dan akta pengakuan sepihak. Nilai kekuatan alat bukti yang melekat pada masing-masing jenis akta adalah berbeda⁴⁵. Meskipun ketiga jenis alat bukti itu sama-sama berada dan digolongkan dalam satu rumpun namun kekuatan pembuktian yang melekat pada masing-masing akta tidak sama tetapi berbeda antara yang satu dengan lain sesuai dengan spesifikasi bentuknya. Namun demikian dimungkinkan pada ketiga jenis alat bukti tersebut melekat nilai kekuatan pembuktian yang sama bobotnya apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata nilai kekuatan pembuktian akta otentik menyatakan:

Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.

⁴⁵ M.Yahya Harahap, *Op cit*, Hal:545

Dihubungkan dengan putusan No.12/Pdt.G/2010/PN.LLG dimana tergugat yaitu Erna yang dimenangkan berdasarkan alat bukti surat yaitu Akta Pengoperan Tanah No. 594.4/10/KEC.LLS.II/2009, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tertanggal 19 Februari 2009 yang didapatkan berdasarkan alas hak yaitu Akta jual beli Nomor: 595.4/139/Kec./1996 tanggal 23 November 1998 atas nama Surowadi yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Muara Beliti dengan luas ukuran tanah lebih kurang 120 M² yang batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Daud ukuran 10 meter
- Selatan berbatasan dengan tanah jalan ukuran 10 meter
- Timur berbatasan dengan tanah Surowadi ukuran 12 meter
- Barat berbatasan dengan tanah Murni ukuran 12 meter.

Nilai kekuatan alat bukti surat tergugat oleh hakim dianggap sempurna dan mengikat. Berarti alat bukti tergugat yang diajukan telah memenuhi syarat formil yaitu di dalam pelaksanaan sidang tergugat bisa membuktikan kepemilikan hak atas tanahnya dan syarat materiil mengenai isi dari alat bukti tergugat kuat dan meyakinkan hakim, bukti lawan yang dikemukakan penggugat tidak mengurangi keberadaannya pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya sempurna dan mengikat kepada para

pihak mengenai apa yang disebut dalam akta dan juga sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.

Pihak tergugat yaitu Erna dapat menjelaskan asal usul tanah yang didapatkan dan dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi hal tersebut yang membuat hakim memutuskan sengketa tanah tersebut dimenangkan oleh tergugat walaupun alat bukti penggugat menggunakan sertifikat hak milik No.359 dengan surat ukur No.47/MgMulya/2004 yang terletak di Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Lubuk Linggau Selatan dengan batas ketentuan PMNA/KA BPN No.3/1997 yang mana alat bukti tersebut adalah alat bukti yang kuat.

Menurut Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 32 ayat (1) nilai kekuatan alat bukti sertifikat yang menyatakan:

Sertifikat merupakan surat-surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat dalam arti selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar baik dalam melakukan

perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam perkara di pengadilan.⁴⁶ Sudah barang tentu data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan yang menjadi sumber pengambilannya.

Menurut Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata nilai kekuatan akta bawah tangan menyatakan:

Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu.

Agar pada akta di bawah tangan melekat kekuatan pembuktian harus terpenuhi terlebih dahulu syarat formil dan materiil yaitu dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurang-kurangnya tanpa campur tangan pejabat yang berwenang, ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya, isi dan tanda tangan diakui.⁴⁷

Kalau syarat tersebut telah terpenuhi maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka nilai pembuktiannya sama dengan akta otentik, dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat.

⁴⁶ M. Yamani Komar dkk, *Hukum Agraria Indonesia*, Lemlit Unib Press, Bengkulu, 2001, Hal:88

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Op cit*, Hal:546

Menurut Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta sepihak menyatakan:

Perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penanda tangan sendiri; setidak-tidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang.

Jika hal ini tidak diindahkan, maka bila perikatan dipungkiri, akta yang ditandatangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan. Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak berlaku terhadap surat-surat andil dalam suatu utang obligasi, terhadap perikatan-perikatan utang yang dibuat oleh debitur dalam menjalankan perusahaannya, dan terhadap akta-akta di bawah tangan yang dibubuhi keterangan sebagaimana termaksud dalam Pasal 1874 alinea kedua dan Pasal 1874 a.

Agar surat ini sah sebagai alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil yaitu dibuat atau ditulis tangan sendiri oleh penandatanganan dan memuat tanda tangan pembuat, syarat materiil yaitu memuat pengakuan utang atau penyerahan barang dan jumlah tertentu atau barang tertentu.

Nilai kekuatan akta sepihak apabila syarat formil dan materiil terpenuhi, kemudian isi dan tanda tangan diakui pembuat maka kekuatan pembuktian yang melekat pada akta sepihak sama nilai kekuatan pembuktiannya dengan akta otentik dan dengan demikian mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menurut Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai kekuatan alat bukti surat, yaitu:

Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.

Bilamana salah satu pihak yang bersengketa membantah keaslian alat bukti surat yang diajukan oleh pihak lawan maka hakim dapat melakukan pemeriksaan terhadap bantahan itu dan kemudian mempertimbangkan dalam putusan akhir mengenai nilai pembuktiannya. Apabila dalam pemeriksaan persidangan ternyata ada alat bukti tertulis tersebut ada pada badan hukum maka hakim dapat memerintahkan badan hukum tersebut untuk segera menyediakan alat bukti tersebut. Masing-masing alat bukti yang berupa surat atau tulisan itu mempunyai bobot kekuatan pembuktian sendiri-sendiri dan hakim yang akan menentukan bobot atau nilai pembuktian tersebut.

Pada prinsipnya kekuatan bukti suatu alat bukti surat terletak pada akta aslinya. Foto copy dan salinan akta yang aslinya masih ada hanya dapat dipercaya apabila foto copy dan salinan itu sesuai dengan aslinya. Dalam hubungan ini hakim dapat memerintahkan kepada para pihak agar memperlihatkan aslinya sebagai bahan perbandingan tetapi apabila lawan mengakui atau tidak membantahnya maka foto copy dan salinan akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian seperti yang asli.

Dilihat dari putusan 12/Pdt.G/2010/PN.LLG tergugat yaitu Erna menggunakan alat bukti surat yaitu Akta Pengoperan Tanah No. 594.4/10/KEC.LLS.II/2009, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tertanggal 19 Februari 2009 yang didapatkan berdasarkan alas hak yaitu Akta jual beli Nomor: 595.4/139/Kec./1996 tanggal 23 November 1998 atas nama Surowadi yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Muara Beliti adalah alat bukti surat asli dan dipersidangkan dilampirkan.

Terlihat bahwa alat bukti surat tergugat adalah asli yaitu alat bukti otentik karena dibuat dihadapan PPAT dan alat bukti tersebut telah bisa berdiri sendiri tanpa ada alat bukti yang dapat melawannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Penggunaan Alat Bukti Surat yaitu Sertifikat Oleh Hakim Sehingga Dikalahkan Dalam Perkara No:12/Pdt.G/2010/PN.LLG Tentang Sengketa Tanah adalah:

- a. Pasal 23 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan:
 - Hak milik demikian pula setiap peralihan hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud Pasal 19.
 - Pendaftaran dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Penggugat yaitu Daud di dalam putusan tersebut tidak dapat membuktikan perolehan atau peralihan Sertifikat Hak Milik No.359 dengan surat ukur No.47/MgMulya/2004 yang terletak di Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Lubuk Linggau Selatan dengan batas ketentuan PMNA/KA BPN No.3/1997 atau tidak dapat membuktikan alas hak yaitu bagaimana mendapatkan atau

memperoleh Sertifikat hak milik seperti wasiat, hibah dan waris. Sedangkan tergugat yaitu Erna mendapatkan hak milik atas tanah tersebut berdasarkan Akta Pengoperan Tanah No. 594.4/10/KEC.LLS.II/2009, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tertanggal 19 Februari 2009 berdasarkan alas hak yaitu Akta jual beli Nomor: 595.4/139/Kec./1996 tanggal 23 November 1998 atas nama Surowadi yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Muara Beliti dengan luas ukuran tanah lebih kurang 120 M²

- b. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “suatu akta otentik ialah suatu akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Alat bukti surat yaitu sertifikat hak milik penggugat dan tergugat adalah alat bukti otentik alat bukti yang kuat karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang membuat akta tersebut. Namun apabila pejabat tidak cakap, pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak sehingga sertifikat tidak bisa lagi dikatakan alat bukti yang kuat.

2. Kekuatan Hukum Alat Bukti Surat Tergugat Sehingga Dimenangkan Oleh Hakim Dalam Perkara No.12/Pdt.G/2010/PN.LLG Tentang Sengketa Tanah:

Alat bukti surat tergugat yaitu Erna adalah Akta Pengoperan Tanah No. 594.4/10/KEC.LLS.II/2009, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tertanggal 19 Februari 2009 dianggap hakim mempunyai nilai kekuatan sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil yaitu dibuat atau ditulis tangan sendiri oleh penandatanganan dan memuat tanda tangan pembuat, syarat materiil yaitu memuat pengakuan utang atau penyerahan barang dan jumlah tertentu atau barang tertentu, alat bukti tergugat dapat menjelaskan asal hak dari mana diperoleh tanah tersebut serta didukung dengan keterangan saksi-saksi. Walaupun alat bukti penggugat adalah sertifikat hak milik yang menurut Undang-Undang adalah alat bukti kuat tetapi Sertifikat hak milik tersebut tidak bisa berdiri sendiri dalam arti ada alat bukti pihak tergugat yang bisa menggoyahkan eksistensi dari sertifikat hak milik tersebut.

B. Saran

1. Disarankan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penerbitan Sertifikat surat ukur tanah harus sesuai dengan batas-batas, patok-patok tanah.
2. Bagi mahasiswa unib dapat menjadi reverensi ilmu pengetahuan tentang Hukum Agraria.

LAMPIRAN 1

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari
Pengadilan Negeri Lubuk Linggau.



PENGADILAN NEGERI KLAS I B LUBUKLINGGAU

Jl. Depati Said No.1 Telp. 0733 321633, Fax. 0733 321 570 - Lubuklinggau

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 01/K/I/2014/PN.LLG

Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

Bahwa berdasarkan surat dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, tanggal 16 Desember 2013
Nomor : 2580/UN30/4/PL/2013.

Sebenarnya benar Mahasiswa dibawah ini :

Nama : ALEN DANA DORA
NIM : B1A109010
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Lubuklinggau, tanggal 03 Januari 2014
sampai 10 Februari 2014, guna mencari data dalam rangka penyusunan Skripsi : " DASAR HUKUM
PENGGUNAAN ALAT BUKTI SURAT YAITU SERTIFIKAT OLEH HAKIM SEHINGGA DIKALAHKAN DALAM
PERANGKAT HUKUM NO.12/PDT.G/2010/PN.LLG TENTANG SENGKETA TANAH ".

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan Sebagaimana mestinya.

LUBUKLINGGAU, 10 FEBRUARI 2014

KETUA PENGADILAN NEGERI
LUBUKLINGGAU

(R.SABARRUDIN ILYAS,SH.,M.Hum)
NIP.19580327.198603.1.005

LAMPIRAN 2

Surat Izin Penelitian Ke Pengadilan Negeri Lubuk

Linggau Dari Fakultas Hukum Universitas

Bengkulu.

METERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM

Jalan WR Supratman Kandang Limun Bengkulu
Telephone. (0736) 20653/ Faks. (0736) 20653
aman : www.fh.unib.ac.id e-mail : fakultashukumunib@gmail.com

4/PL/2013

16 Desember 2013

proposal
Penelitian Mahasiswa

Perizinan Terpadu

u
n

LAMPIRAN 3

untuk memberikan izin penelitian/kegiatan kepada mahasiswa kami :

a Dora

10

A. 2013/2014

Universitas Bengkulu

/ penelitian pada :

geri Lubuk Linggau.

ir Penulisan Skripsi dengan Judul :

Surat Oleh Hakim Dalam Perkara Nomor 84/PDT.G/PN.LLG Tentang

samanya yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Candra Irawan, S.H., M.Hum
NIP.19731015 199702 1001

LAMPIRAN 3

Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kantor
Kesbang KotaLubuk Linggau.

INTAH KOTA LUBUKLINGGAU
KESATUAN BANGSA POLITIK & PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

Jl. Ruda RT. 06 No. 29 Kayu Ara Lubuklinggau

Telp. (0733) 322655 Faksimile : - Kode Pos 31615

E-mail : - Website:

Lubuklinggau, 03 Januari 2014

Kepada

Yang, Pol & Linmas/2014 Yth. Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau
di -

izin Penelitian

Lubuklinggau

REKOMENDASI

Merhatikan surat Kementerian pendidikan Nasional Universitas
Pertahanan Hukum Nomor : 2580/UN30.4/PL/2013 tanggal 16 Desember
2013 dalam penelitian, dengan ini Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, politik dan
Kerjasama Masyarakat Kota Lubuklinggau untuk dan atas nama Walikota
Lubuklinggau setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang
diterima maka diberikan Rekomendasi izin penelitian kepada :

: **Alen Dana Dora**
: B1A109010
: Ilmu Hukum
: 2 (Dua) bulan
: Pengadilan Negeri Lubuklinggau
: Dr. Candra Irawan, S.H.,M.Hum
: Kekuatan Alat Bukti Surat Oleh Hakim Dalam Putusan
Perkara Nomor 84/PDT.G/2010/PN.LLG Terhadap
Sengketa Tanah.

dan sebagai berikut :

1. Mengingat dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Hasil penelitian tersebut semata-mata hanya dipergunakan untuk menyusun karya
ilmiah dalam bentuk skripsi / Tesis serta bukan untuk dikonsumsi masyarakat
luar.

3. Mengetahui segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat.

4. Keputusan yang menyangkut kebijakan Pemerintah Kota Lubuklinggau harus
dijadikan acuan terlebih dahulu kepada aparat yang terkait.

5. Untuk melaksanakan penelitian agar menyerahkan laporan kepada
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik & Linmas Kota
Lubuklinggau melalui Kantor Kesbang, Politik & Linmas Kota
Lubuklinggau.

Rekomendasi ini diberikan untuk digunakan seperlunya .

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA